



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 50 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/VII/2020

T E N T A N G

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
PAYAKUMBUH UTARA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 42/PP.04.2-BA/02/KPU-Kota/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sumatera Barat Tahun 2020 di tingkat kelurahan yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Standar Kebutuhan Barang dan Jasa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 10 Juli 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Payakumbuh
Ttd.
HAIDI MURSAL



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PAYAKUMBUH
 NOMOR : 50 / PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kot/VII/2020
 TANGGAL : 10 JULI 2020
 TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PAYAKUMBUH TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
 PAYAKUMBUH UTARA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
 KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SUMATERA BARAT TAHUN 2020

1. KELURAHAN OMPANG TANAH SIRAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SANTI LAVIGO PUTRI	P	Jl. Camar II Talawi	1
2.	EZI ALFRINA	P	Jl. Camar Talawi	2
3.	VEBI SILVIANA	P	Balai Betung	3
4.	MARDAH LENI	P	Jl. Kh.Ahmad Dahlan Balai Betung	4
5.	FATIMAH YULIZA	P	Jl. Markisa Tanjung Anau	5

2. KELURAHAN TARATAK PADANG KAMPUANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ANDRI	L	JL KH AHMAD DAHLAN RT 01 RW 02 TPK	1
2.	RENITA WIRDA	P	JL KH AHMAD DAHLAN RT 02 RW 02 TPK	2
3.	NILA NASWATI	P	JL CENDRAWASIH RT 01 RW 01 TPK	3

3. KELURAHAN TIGO KOTO DIBARUAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	IKA ATRINAWATI	P	Kaning Bukit tigo Koto Dibaruah	1
2.	DEPI KUMALA SARI	P	Kaning Bukit tigo Koto Dibaruah	2
3.	MEGA SAPUTRI	P	Nankodok Tigo Koto Dibaruah	3
4.	LILI NURVANIA	P	Nankodok Tigo Koto Dibaruah	4
5.	YAULI IFNI	P	Nankodok Tigo Koto Dibaruah	5
6.	SESRA YENI	P	Nankodok Tigo Koto Dibaruah	6

7.	DEVIASI	P	Payolinyam Tigo koto Dibaruah	7
8.	HARENAWATI	P	Payolinyam Tigo koto Dibaruah	8

4. KELURAHAN TIGO KOTO DIATE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	WIRNU HIDAYAT	L	Jl. Prof DR Hamka No.56 RT 02 RW 01 Lingk. Tarok	1
2.	HAFIZAH AL KHAIRIYAH	L	Jl. Manunggal RT 04 RW 01 Lingk. Tarok	2
3.	DEWI PUSPA SARI	P	Jl. Prof DR Hamka No.71 A RT 04 RW 01 Lingk. Tarok	3
4.	FITRIA MARDENIS	P	Jl. Tan Malaka No. 93 A RT 07 RW 01 Lingk. Tarok	4
5.	DAHLIA	P	Jl. Prof DR Hamka RT 05 RW 01 Lingk. Tarok	5
6.	AYU ARMIA GUSTI	P	RT 02 RW 02 Lingk. Padang Kaduduak	6
7.	WIRA NOVITA	P	RT 04 RW 02 Lingk. Padang Kaduduak	7
8.	JUMIARTI	P	RT 01 RW 03 Lingk. Cubadak Air	8
9.	MERI FIBRIA	P	RT 02 RW 03 Lingk. Cubadak Air	9

5. KELURAHAN IKUA KOTO DIBALAI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	TRISESTI NOVIA	P	JL. DEWI SARTIKA, IKUA KOTO DIBALAI	1
2.	OSNIATI	P	TARUKO, IKUA KOTO DIBALAI	2
3.	MESI SUSANTI	P	JL. DEWI SARTIKA, IKUA KOTO DIBALAI	3
4.	LASMA BETTI	P	MUARO, IKUA KOTO DIBALAI	4
5.	RATNA YULIS	P	MUARO, IKUA KOTO DIBALAI	5
6.	MIRA SUSANTI	P	BALAI CACANG, IKUA KOTO DIBALAI	6
7.	RIA MESRAWATI	P	BALAI CACANG, IKUA KOTO DIBALAI	7

6. KELURAHAN BALAI TANGAH KOTO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ELIA FITRI	P	Jl. Pejuang 45 Rt 04/Rw 03	1
2.	ROMI HERVAN HASYIM	L	Jl. Melati No. 37	2
3.	DHEA MAHARANI PUTRI	P	Jl. Sukma	3
4.	LIMHARNI	P	Balai Gadang	4
5.	SINTIA MERLIN	P	Balai Gadang	5

7. KELURAHAN KAPALO KOTO DIBALAI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	YANITIA ARISA	P	JL. SUDIRMAN GG. MELAYU NO 19 BALAI BARU	1
2.	GUSNIWARTI	P	JL. MENTILAU NO 10 RT/RW 01/05	2
3.	FEBI RISKI ANANDA	P	JL.H.RASUL NO 32 KOTO BARU BALAI JANGGO	3
4.	YANTI MARLINDA	P	JL. H. RASUL RT/ RW 003/006 KOTO BARU	4
5.	REGITA RIZKY CAHYANI	P	JL. MENTILAU NO 31 KOTO BARU BALAI JANGGO	5
6.	ARDAYESTI	P	JL. PEMUDA NO 19 RT/RW 01/01 BUNIAN	6
7.	MASNA	P	JL. TAN MALAKA NO 41 RT/RW 02/01 BUNIAN	7

8. KELURAHAN KOTO KOCIAK KUBU TAPAK RAJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	DWI SARTIKA	P	Jl Pelita Kubu Gadang	1
2.	LINCE PATRIA ROSA	P	Jl Jeruk No 62	2
3.	MARYENTI ZAILORA	P	Jl Manjato	3
4.	MERI ANGGRAINI	P	Jl Manjato	4
5.	ZILALIL ALFANI	P	Jl Bandar Irigasi	5
6.	RANI WIDYA	P	Gang Sakinah No 38	6
7.	GHINA WAL'AFIAH	P	Jl H Piobang No 36	7
8.	ADE FEBRI YELLY	P	Balai Kaliki	8
9.	YELSI FERNANDES	P	Jl Kesehatan	9
10.	TAUFIQURRAHMAN	P	Sicincin Hiir	10

9. KELURAHAN NAPAR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	HERLINA FRANSISKA	P	JL. IMAM BONJOL KEL. NAPAR	1
2.	LELY YANDRI	P	JL. HAMKA. RT 01/ RW 02 KEL. NAPAR	2
3.	GUSTAFIANIS	P	NAPAR RT 02/ RW 02	3

4.	DESI SARI DESFITA	P	NAPAR RT 01/ RW 03	4
5.	SITI MARIAH	P	NAPAR RT 01/ RW 04	5

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Ttd.
HAIDI MURSAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

